



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 104 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT KABUPATEN PAKPAK
BHARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pergetteng-getteng sengkut Kabupaten Pakpak Bharat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pergetteng-getteng sengkut Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23
Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



BASRA MUNTKE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
NOMOR : 104/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KECAMATAN PERGETTENG-
GETTENG SENGKUT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

A. DESA AORNAKAN I

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HARAPAN BANCIN	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
2.	MARIATI BANCIN	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
3.	CANI BERUTU	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT

B. DESA AORNAKAN II

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SURYANI MANIK	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
2.	SWATIK MANIK	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
3.	SALEH SAHALA MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT

C. DESA KECUPAK I

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SARWEDDI MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
2.	SIODOR TUMANGGER	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
3.	FAISAL HARIANTO MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT

D. DESA KECUPAK II

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RUSDI AGAM KUDADIRI	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
2.	SITI AMINAH	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
3.	MARINDA MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT

E. DESA SIMERPARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HASTUTI MANIK	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
2.	TOPAK GENERASI MANIK	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
3.	SUEDI HARTA MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT


BASRA MUNTHE